

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS DAN INFORMASI TAMBAHAN YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN. INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Usaha di bidang Industri Konstruksi, Industri Pabrikasi, Investasi, Industri Energi, Energi Terbarukan dan Energi Konversi, Penyelenggaraan Perkeretaapian, Penyelenggaraan Pelabuhan, Engineering Procurement Construction, Layanan Peningkatan Kemampuan di bidang Jasa Konstruksi, Jasa Engineering dan Perencanaan, Investasi dan/atau Pengelolaan Usaha di bidang Prasarana dan Sarana Dasar (Infrastruktur)

KANTOR PUSAT

Wika Tower 1 & 2
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10
Jakarta Timur 13340, Indonesia
Telepon: (021) 806 79200, Faksimili: (021) 228 93830
Website: www.wika.co.id ; Email: adwijaya@wika.co.id

KANTOR PEWAKILAN

7 (tujuh) kantor perwakilan yang berlokasi di
Jakarta, Medan, Surabaya, Balikpapan,
Makassar dan Mataram

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN RP3.500.000.000.000,- (TIGA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.750.000.000.000,- (SATU TRILIUN TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2022 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR 1.750.000.000.000,- (SATU TRILIUN TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warant, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) sen:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp593.950.000.000,- (lima ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp425.150.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar seratus lima puluh juta Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp730.900.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,30% (delapan koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 18 Mei 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 18 Februari 2025 untuk Obligasi Seri A, tanggal 18 Februari 2027 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 18 Februari 2029 untuk Obligasi Seri C.

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH II WIJAYA KARYA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021 DENGAN TOTAL DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR RP750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2022 DENGAN TOTAL DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR RP750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warant, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti Kewajiban Sukuk Mudharabah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan terdiri dari 3 (tiga) sen:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp412.900.000.000,- (empat ratus dua belas miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 54,166670% (lima puluh empat koma satu enam enam enam tujuh nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah Rp176.050.000.000,- (seratus tujuh puluh enam miliar lima puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 64,583340% (enam puluh empat koma lima delapan tiga tiga empat nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp161.050.000.000,- (seratus enam puluh satu miliar lima puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri C adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil masing-masing Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 18 Mei 2022, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah masing-masing adalah pada tanggal 18 Februari 2025 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, tanggal 18 Februari 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, dan tanggal 18 Februari 2029 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA DAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP III DAN TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI PELUNASAN, MAUPUN UNTUK DISIMPAN, DAN YANG DIKEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU UNTUK DIBERILAKUKAN SEBAGAI PELUNASAN, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT HANYA DAPAT DILAKUKAN SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH TIDAK DAPAT MELAKUKAN OLEH PERSEROAN APABILA PERSEROAN BERADA DALAM KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN JUMLAH TERHUTANG ATAU JIKA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT TERBUKTI DAPAT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. RENCANA BUY BACK DIMUKIMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN BUY BACK. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEJAK DILAKUKANNYA BUY BACK, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL BUY BACK TERSEBUT PADA 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL. KETERANGAN MENGENAI BUY BACK DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PEMBAYARAN PENDAPATAN BAGI HASIL DAN PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KONTRAKTUAL DIMANA KONTRAK MERUPAKAN PANDUAN BAGI PERSEROAN UNTUK MELAKSANAKAN PROSES BISNIS DENGAN BAIK, SEHINGGA SEGALA HAL YANG BERKAITAN DENGAN KESEPAKATAN ANTARA KEDUA BELAH PIHAK SERTA DASAR DARI KESEPAKATAN YANG DILAKUKAN BAIK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN, SPESIFIKASI TEKNIS MAUPUN HAL-HAL LAIN HARUS DITUANGKAN DALAM KONTRAK SEHINGGA KESALAHAN DALAM MEMBUAT KONTRAK MERUPAKAN RISIKO LEGAL YANG SANGAT BESAR DAMPAKNYA BAGI PERSEROAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (Single A) DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN SUKUK MUDHARABAH DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (Single A Syariah)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH



PT BNI SEKURITAS
(TERAFILIASI)



PT BRI DANAREKSA SEKURITAS
(TERAFILIASI)



PT MANDIRI SEKURITAS
(TERAFILIASI)

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum.

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2022

JADWAL

Tanggal Efektif	:	31 Agustus 2021
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	15 Februari 2022
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	16 Februari 2022
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	18 Februari 2022
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	18 Februari 2022
Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	21 Februari 2022

PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH**PENAWARAN UMUM OBLIGASI****Nama Obligasi**

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Jangka Waktu, Tingkat Bunga, dan Jatuh Tempo Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti hutang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp593.950.000.000,- (lima ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp425.150.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar seratus lima puluh juta Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp730.900.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh miliar sembilan ratus juta Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,30% (delapan koma tiga nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 18 Mei 2022, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 18 Februari 2025 untuk Obligasi seri A, tanggal 18 Februari 2027 untuk Obligasi seri B, dan tanggal 18 Februari 2029 untuk Obligasi Seri C.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliananatan.

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke:	Seri A	Seri B	Seri C
1	18 Mei 2022	18 Mei 2022	18 Mei 2022
2	18 Agustus 2022	18 Agustus 2022	18 Agustus 2022
3	18 November 2022	18 November 2022	18 November 2022
4	18 Februari 2023	18 Februari 2023	18 Februari 2023
5	18 Mei 2023	18 Mei 2023	18 Mei 2023
6	18 Agustus 2023	18 Agustus 2023	18 Agustus 2023
7	18 November 2023	18 November 2023	18 November 2023
8	18 Februari 2024	18 Februari 2024	18 Februari 2024
9	18 Mei 2024	18 Mei 2024	18 Mei 2024
10	18 Agustus 2024	18 Agustus 2024	18 Agustus 2024
11	18 November 2024	18 November 2024	18 November 2024
12	18 Februari 2025	18 Februari 2025	18 Februari 2025
13		18 Mei 2025	18 Mei 2025
14		18 Agustus 2025	18 Agustus 2025
15		18 November 2025	18 November 2025
16		18 Februari 2026	18 Februari 2026
17		18 Mei 2026	18 Mei 2026
18		18 Agustus 2026	18 Agustus 2026

Bunga ke:	Seri A	Seri B	Seri C
19		18 November 2026	18 November 2026
20		18 Februari 2027	18 Februari 2027
21			18 Mei 2027
22			18 Agustus 2027
23			18 November 2027
24			18 Februari 2028
25			18 Mei 2028
26			18 Agustus 2028
27			18 November 2028
28			18 Februari 2029

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.

Mata Uang Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan satuan mata uang Rupiah.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan Obligasi Sukuk adalah senilai Rp1,- (satu rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPO tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Obligasi untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

- Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
- Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
- Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi menerima pembayaran Denda untuk setiap ketiadaan pembayaran sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku atas jumlah yang terhutang sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Nilai Denda dihitung perhari, terhitung sejak tanggal pembayaran sehingga jumlah terhutang terbayar sepenuhnya, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
- Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan Modal Pemerintah Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.
- RUPO diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
 - Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, jaminan, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020;
 - Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - Mengambil tindakan lain yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020;
 - Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI;
 - Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
 - mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. Hak pemegang obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Hak Senioritas Atas Utang

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan atau pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa selanjutnya.

Penyisihan Dana (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana penawaran umum Obligasi ini.

PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH

KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Sukuk

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022.

Jenis Sukuk

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Jangka Waktu, Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, dan Jatuh Tempo Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti Kewajiban Sukuk Mudharabah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan terdiri dari 3 (tiga) seri:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp412.900.000.000,- (empat ratus dua belas miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 54,166670% (lima puluh empat koma satu enam enam enam tujuh nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp176.050.000.000,- (seratus tujuh puluh enam miliar lima puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 64,583340% (enam puluh empat koma lima delapan tiga tiga empat nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp161.050.000.000,- (seratus enam puluh satu miliar lima puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 69,166670% (enam puluh sembilan koma satu enam enam enam tujuh nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,30% (delapan koma tiga nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah

Merupakan bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Perseroan tidak melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil Sukuk Mudharabah yang diperoleh Pemegang Sukuk.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri A adalah sebesar 54,166670% (lima puluh empat koma satu enam enam enam tujuh nol persen) dengan menggunakan indikasi bagi hasil sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per tahun. Bagi hasil untuk Pemegang Sukuk Mudharabah Seri A dihitung dengan mengalikan Nisbah Bagi Hasil Seri A dengan Pendapatan Yang Dibagihasikan Seri A.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri B adalah sebesar 64,583340% (enam puluh empat koma lima delapan tiga tiga empat nol persen) dengan menggunakan indikasi bagi hasil sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Bagi hasil untuk Pemegang Sukuk Mudharabah Seri B dihitung dengan mengalikan Nisbah Bagi Hasil Seri B dengan Pendapatan Yang Dibagihasikan Seri B.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri C adalah sebesar 69,166670% (enam puluh sembilan koma satu enam enam enam tujuh nol persen) dengan menggunakan indikasi bagi hasil sebesar 8,30% (delapan koma tiga nol persen) per tahun. Bagi hasil untuk Pemegang Sukuk Mudharabah Seri C dihitung dengan mengalikan Nisbah Bagi Hasil Seri C dengan Pendapatan Yang Dibagihasikan Seri C.

Apabila Pendapatan Bagi Hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah mengalami peningkatan, maka Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing seri mengikhhlaskan sebagian porsinya untuk Perseroan (tidak dilakukan penyesuaian), sehingga Perseroan akan melaksanakan kewajibannya untuk membayar Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing seri sesuai dengan batas nilai maksimal 6,50% (enam koma lima nol persen) untuk Seri A, 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) untuk Seri B dan 8,30% (delapan koma tiga nol persen) untuk Seri C.

Dalam Akad Mudharabah tidak ada kompensasi kerugian (ta'widh) kecuali akibat dari kesalahan disengaja (ta'addiy), kelalaian (taqshir) atau pelanggaran kesepakatan (mukhalafatu al – syuruth). Pengenaan ta'widh ini harus sesuai dengan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (ta'widh) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (At-Taklif Al Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul)

Dalam konteks akad mudharabah tidak ada aset yang dijadikan dasar Sukuk (*underlying* Sukuk). Dalam akad mudharabah yang menjadi *underlying* Sukuk adalah Usaha Perseroan, yaitu proyek usaha Perseroan.

Nisbah untuk investor bersifat tetap sepanjang Akad Mudharabah kecuali disepakati oleh Shahibul Mal dan Mudharib untuk dilakukan perubahan sesuai syarat dan tata cara perubahan nisbah yang berlaku, dengan periode perhitungan pendapatan yang dibagihasikan adalah yang diperoleh selama satu triwulanan.

Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan melalui pemberitahuan dari Perseroan kepada Wali Amanat apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah menguntungkan Pemegang Sukuk Mudharabah atau berdasarkan persetujuan RUPSU apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah akan menjadikan Pendapatan Bagi Hasil lebih kecil dari sebelum dilakukannya perubahan.

Perhitungan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasikan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan laporan keuangan triwulanan (tidak diaudit) terakhir sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil.

Perseroan wajib menjaga Pendapatan Yang Dibagihasikan sebesar Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah) per tahun. Pendapatan Yang Dibagihasikan merupakan pendapatan Perseroan yang bersumber dari Laba Kotor atas Proyek Infrastruktur dan Gedung, yaitu pendapatan bersih Proyek Infrastruktur dan Gedung dikurangi beban pokok pendapatannya. Apabila Perseroan menghasilkan Pendapatan Yang Dibagihasikan lebih besar dari yang diperjanjikan, maka Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing seri melepaskan hak untuk memperoleh kelebihan tersebut untuk diberikan (tanazul) kepada Perseroan.

Perseroan tidak melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah yang diperoleh pemegang Sukuk Mudharabah.

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 18 Mei 2022, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 18 Februari 2025 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, tanggal 18 Februari 2027 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, dan tanggal 18 Februari 2029 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

Sukuk Mudharabah harus dibayarkan dengan harga yang sama dengan jumlah dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Jadwal pembayaran Dana Sukuk dan bagi hasil untuk masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke:	Seri A	Seri B	Seri C
1	18 Mei 2022	18 Mei 2022	18 Mei 2022
2	18 Agustus 2022	18 Agustus 2022	18 Agustus 2022
3	18 November 2022	18 November 2022	18 November 2022
4	18 Februari 2023	18 Februari 2023	18 Februari 2023
5	18 Mei 2023	18 Mei 2023	18 Mei 2023
6	18 Agustus 2023	18 Agustus 2023	18 Agustus 2023
7	18 November 2023	18 November 2023	18 November 2023

Bunga ke:	Seri A	Seri B	Seri C
8	18 Februari 2024	18 Februari 2024	18 Februari 2024
9	18 Mei 2024	18 Mei 2024	18 Mei 2024
10	18 Agustus 2024	18 Agustus 2024	18 Agustus 2024
11	18 November 2024	18 November 2024	18 November 2024
12	18 Februari 2025	18 Februari 2025	18 Februari 2025
13		18 Mei 2025	18 Mei 2025
14		18 Agustus 2025	18 Agustus 2025
15		18 November 2025	18 November 2025
16		18 Februari 2026	18 Februari 2026
17		18 Mei 2026	18 Mei 2026
18		18 Agustus 2026	18 Agustus 2026
19		18 November 2026	18 November 2026
20		18 Februari 2027	18 Februari 2027
21			18 Mei 2027
22			18 Agustus 2027
23			18 November 2027
24			18 Februari 2028
25			18 Mei 2028
26			18 Agustus 2028
27			18 November 2028
28			18 Februari 2029

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari Nilai Sisa Imbalan Mudharabah.

Mata Uang Sukuk

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan dengan satuan mata uang Rupiah.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah senilai Rp1,- (satu rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPSU tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Sukuk Mudharabah untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.


Perdagangan Sukuk Mudharabah dilakukan di Bursa Efek. Satuan perdagangan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

Obyek Sukuk Mudharabah

Dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, untuk menghitung Pendapatan Bagi Hasil yang diterima Pemegang Sukuk Mudharabah mengikuti prinsip yang dibolehkan secara syariah, yaitu perkalian Nisbah Bagi Hasil untuk Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan berupa laba kotor atas proyek infrastruktur dan gedung, yaitu pendapatan bersih proyek infrastruktur dan gedung dikurangi beban pokok pendapatannya.

Pendapatan Bagi Hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan Opini Kesesuaian Syariah yang dikeluarkan tanggal 11 Januari 2022 oleh Tim Ahli Syariah dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah.

Skema Sukuk Mudharabah



Penjelasan Struktur Sukuk Mudharabah Wika

Akad Syariah yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah adalah akad mudharabah yaitu akad kerjasama antara pihak pemilik dana (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*). *Shohibul mal* menyerahkan dana sedangkan *mudharib* mengelola dana tersebut. Keuntungan dibagi berdasarkan persentase yang disepakati (nisbah bagi hasil). Akad mudharabah telah termaktub (*embedded*) dalam Perjanjian (Perwaliananatan Sukuk Mudharabah) karena semua rukun mudharabah telah diakomodasi dalam Perjanjian. Rukun akad mudharabah adalah:

1. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. sebagai pengelola (*mudharib*) dengan Pemodal sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang diwakili oleh Wali Amanat, *Shighah akad (ijab-qabul)* direfleksikan dengan penandatanganan PWA. Dalam PWA juga termaktub besarnya nisbah bagi hasil sebagai rukun-rukun mudharabah.
2. Pemilik Dana (*shahibul mal*) yang diwakili oleh Wali Amanat menyerahkan Dana kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai pengelola (*mudharib*). PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., sebagai *mudharib (Perseroan)* menyerahkan Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk sebagai bukti penyerahan dana investasi kepada *mudharib*.
3. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai pengelola (*mudharib*) melakukan pengelolaan atau *'amal* atas dana dari pemilik dana (*shahibul mal*).
4. Dana tersebut akan dikelola oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai modal kerja untuk proyek – proyek infrastruktur dan Gedung, yang tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip Syariah yang menghasilkan pendapatan yang akan dibagikan kepada para pihak.
5. Keuntungan (*ribh*) yang didapatkan dari pengelolaan dana tersebut akan dibagi dalam bentuk bagi hasil yang dihitung dari perkalian nisbah bagi hasil dengan laba kotor atas proyek Non-JO Infrastruktur dan Gedung, yaitu pendapatan bersih proyek Non-JO Infrastruktur dan Gedung dikurangi beban pokok pendapatannya.
6. Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar dana Sukuk pada saat jatuh tempo, sehingga pada saat jatuh tempo Sukuk, Perseroan harus mengembalikan keseluruhan Dana Sukuk kepada pemodal.

Dalam konteks akad mudharabah tidak ada/tidak perlu aset fisik (*tangible asset*) yang dijadikan dasar Sukuk Mudharabah (*underlying* Sukuk). Dalam akad mudharabah yang menjadi *underlying* Sukuk atau Objek Sukuk adalah Usaha Perseroan yaitu proyek usaha yang dilakukan oleh Perseroan.

Pernyataan Kesesuaian Syariah Atas Sukuk Mudharabah Dalam Penawaran Umum Dari Tim Ahli Syariah

Berdasarkan Opini Tim Ahli Syariah tanggal 11 Januari 2022, Tim Ahli Syariah menetapkan bahwa perjanjian dan akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

Hak-Hak Pemegang Sukuk Mudharabah

1. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
2. Menerima pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang bersangkutan. Dana Sukuk Mudharabah harus dibayarkan dengan jumlah yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.
3. Pemegang Sukuk Mudharabah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSU dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.
4. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir dalam RUPSU adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU yang diterbitkan oleh KSEI.
5. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan Sukuk Mudharabah-(Jika Ada)/Sanksi:
 - a. Apabila Perseroan dengan sengaja tidak menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk setelah lewat Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk, maka Perseroan dikenakan sanksi membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Dana Sukuk dan/atau Pendapatan Bagi Hasil tersebut.
 - b. Pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Sukuk oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk yang dimilikinya.
6. Pemegang Sukuk sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk yang belum dilunasi (tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan namun termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPSU dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotokopi KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Sukuk akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk yang tercantum dalam KTUR tersebut.
Pencabutan pembekuan Sukuk oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
7. RUPSU diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk mengenai, perubahan jangka waktu Sukuk, jumlah Sukuk, Pendapatan Bagi Hasil, perubahan tata cara atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - d. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Sukuk termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020.
 - e. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI.
 - f. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; dan
 - g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- h. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat

Jaminan

Sukuk ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Hak Senioritas Atas Sukuk Mudharabah

Pemegang Sukuk tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan. Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan) dengan memperhatikan Pasal 6.3 huruf e butir (i) Perjanjian Perwaliamanatan.

Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah dan/atau Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil

Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa selanjutnya.

Penyisihan Dana (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana penawaran umum Sukuk Mudharabah ini.

Pembatasan Dan Kewajiban Perseroan

Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan/atau Dana Sukuk, Bunga Obligasi dan/atau Pendapatan Bagi Hasil yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, Perseroan berjanji dan mengikat diri terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban, antara lain untuk (i) memelihara perbandingan Aset Lancar dan Liabilitas Lancar (*current ratio*) tidak kurang dari 100% (seratus persen); (ii) memelihara perbandingan total Liabilitas dengan Total Ekuitas (*interest bearing debt to equity ratio*) tidak lebih dari 3x (tiga kali); dan (iii) memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1,00x (satu koma nol nol kali).

Pembelian Kembali Obligasi Dan/atau Sukuk Mudharabah

1. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 - b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
 - c. pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk baru dapat dilakukan satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - d. pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - e. pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - f. pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - g. rencana pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk tersebut;
 - h. pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk;
 - i. rencana pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi:
 - (1) periode penawaran pembelian kembali;
 - (2) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - (3) kisaran jumlah Obligasi dan/atau Sukuk yang akan dibeli kembali;
 - (4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk;
 - (5) tata cara penyelesaian transaksi;
 - (6) persyaratan bagi Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk yang mengajukan penawaran jual;
 - (7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk;
 - (8) tata cara pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk; dan
 - (9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk;
 - j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Obligasi dan/atau Sukuk apabila jumlah Obligasi dan/atau Sukuk yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk melebihi jumlah Obligasi dan/atau Sukuk yang dapat dibeli kembali;
 - k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh pemegang Obligasi dan/atau Sukuk;

- l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan:
 - (1) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi dan/atau Sukuk untuk masing-masing jenis Obligasi dan/atau Sukuk yang beredar (*outstanding*) dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - (2) Obligasi dan/atau Sukuk yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi dan/atau Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah; dan
 - (3) Obligasi dan/atau Sukuk yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk;
 - m. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada Masyarakat dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk;
 - n. pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk dilakukan dengan mendahulukan Obligasi dan/atau Sukuk yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Obligasi dan/atau Sukuk yang diterbitkan oleh Perseroan;
 - o. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi dan/atau Sukuk yang tidak dijamin;
 - p. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi dan/atau Sukuk;
 - q. pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk oleh Perseroan mengakibatkan:
 - (1) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi dan/atau Sukuk yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPU dan/atau RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Obligasi dan/atau Sukuk yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau
 - (2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi dan/atau Sukuk yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPU dan/atau RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Obligasi dan/atau Sukuk yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf e dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPU dan/atau RUPSU.
 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf f dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia.
 4. Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, paling sedikit melalui:
 - a. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui
 - (1) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - (2) situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - b. bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
 - (1) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - (2) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 5. Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf m paling sedikit:
 - a. jumlah Obligasi dan/atau Sukuk yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b. rincian jumlah Obligasi dan/atau Sukuk yang telah dibeli kembali untuk pembayaran kembali atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk.

Hasil Pemeringkatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"), berdasarkan surat No. RC.615/PEF-DIR/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021, dan ditegaskan kembali berdasarkan surat No. RTG-002/PEF-DIR/II/2022 tanggal 7 Januari 2022, hasil pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah Perseroan adalah:

Obligasi
idA (*single A*)

Sukuk Mudharabah
idA_(sy) (*Single A Syariah*)

Hasil pemeringkatan berlaku untuk periode 10 Juni 2021 sampai dengan 1 Juni 2022.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No 12-14 A
Jakarta 12790, Indonesia
Telepon: (021) 791 75000 ext. 16210
Faksimili: (021) 799 0720
www.bankmega.com

Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum Obligasi Dan Sukuk Mudharabah dapat dilihat dalam Bab I tentang Penawaran Umum Berkelanjutan pada Informasi Tambahan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan untuk pembayaran sebagian atau melunasi sebagian utang jangka pendek Perseroan.

Seluruh penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan untuk membiayai modal kerja proyek infrastruktur dan Gedung yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah di pasar modal.

Keterangan lebih lanjut mengenai Penggunaan Dana dapat dilihat dalam Bab II tentang Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum pada Informasi Tambahan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi keuangan di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan (i) Pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 30 September 2020 (tidak diaudit) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, akuntan publik independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini Tanpa Modifikasi dalam laporannya tanggal 20 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Benny Andria; dan (ii) Pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, akuntan publik independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini Tanpa Modifikasi dalam laporannya tanggal 19 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba

1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan Setara Kas	6.029.145.752	14.951.761.071	10.346.734.338	
Piutang Usaha – Neto				
Pihak Berelasi	831.589.469	580.229.536	2.227.321.309	
Pihak Ketiga	1.961.137.152	1.595.323.900	2.234.574.426	
Piutang Retensi – Neto				
Pihak Berelasi	665.317.485	803.182.145	799.493.309	
Pihak Ketiga	929.283.206	846.405.607	948.021.448	
Tagihan Bruto Pemberi Kerja - Neto				
Pihak Berelasi	2.466.135.117	2.421.026.448	4.195.210.417	
Pihak Ketiga	1.736.105.042	1.903.207.498	3.937.914.621	
Piutang Yang Belum Ditagih	2.781.466.624	2.301.753.900	2.155.276.712	
Piutang Lain-Lain - Bagian Lancar				
Pihak Berelasi	1.242.462.018	4.790.456.117	2.003.274.864	
Pihak Ketiga	92.843.853	35.725.553	37.828.111	
Persediaan	10.913.944.317	9.813.054.227	6.854.729.608	
Uang Muka – Bagian Lancar	873.680.645	862.322.924	995.190.956	
Pajak Dibayar di Muka	1.647.672.729	2.139.155.664	1.694.631.469	
Biaya Dibayar di Muka	1.033.733.270	806.885.740	889.543.829	
Jaminan Usaha	112.986.734	97.721.979	105.822.952	
Pekerjaan dalam Proses				
Pihak Berelasi	2.903.093.839	1.972.612.194	1.052.424.060	
Pihak Ketiga	2.749.605.090	2.060.121.222	1.857.479.429	
Jumlah Aset Lancar	38.970.202.342	47.980.945.725	42.335.471.858	
Aset Tidak Lancar				
Piutang lain-lain – Bagian Tidak Lancar				
Pihak berelasi	-	-	2.716.988.593	
Uang Muka – Bagian Tidak Lancar	3.882.136.340	280.000.000	280.000.000	
Tanah untuk Pengembangan	1.988.638.231	1.215.038.229	1.181.771.974	
Investasi Pada Entitas Asosiasi	1.905.370.747	1.709.108.024	1.257.122.635	
Investasi Pada Ventura Bersama	5.403.960.284	4.622.540.381	3.761.023.061	
Properti Investasi – Neto	1.898.574.338	1.869.383.153	1.963.939.356	
Aset Tetap – Neto	8.691.157.107	5.026.009.676	5.009.986.647	
Aset Kerja Sama Operasi	291.635.478	297.970.277	144.547.229	
Goodwill	4.847.052	4.847.052	4.847.052	
Investasi Jangka Panjang Lainnya	1.019.277.365	781.390.852	583.455.921	
Aset Takberwujud	4.768.490.239	3.864.332.299	2.394.489.612	
Aset Pajak Tangguhan	72.256.199	63.688.614	38.148.742	
Aset Lain-Lain	612.848.878	393.930.931	439.054.474	
Jumlah Aset Tidak Lancar	30.539.192.258	20.128.239.488	19.775.375.296	
Jumlah Aset	69.509.394.600	68.109.185.213	62.110.847.154	
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Pinjaman Jangka Pendek				
Pihak Berelasi	6.730.686.173	6.577.119.108	1.220.564.998	

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Pihak Ketiga	6.682.159.424	8.786.231.520		3.888.285.013
Utang Usaha				
Pihak Berelasi	473.751.568	246.706.801		130.213.137
Pihak Ketiga	11.046.641.042	13.994.784.042		12.632.155.342
Utang Lain-Lain				
Pihak Berelasi	837.530.052	-		-
Pihak Ketiga	375.485.437	475.183.076		88.037.048
Utang Pajak	312.544.688	329.076.176		404.838.391
Uang Muka dari Pelanggan	1.113.165.717	1.495.256.500		862.717.983
Beban Akrua	6.149.699.122	6.503.696.764		9.743.758.251
Pendapatan Diterima Dimuka	218.705.703	111.220.038		300.036.386
Bagian Jangka Pendek dari:				
Pinjaman Jangka Menengah	300.000.000	5.605.000.000		750.000.000
Liabilitas Sewa	84.355.222	44.193.711		78.850.396
Pinjaman Jangka Panjang	245.937.000	44.062.200		291.250.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	34.570.661.148	44.212.529.936		30.390.706.945
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	202.662.027	180.732.726		243.213.258
Liabilitas Pajak Tangguhan	79.899.065	98.483.073		171.749.427
Uang Muka Proyek Jangka Panjang	1.279.355.344	1.434.955.926		2.664.565.231
Utang Lain-Lain	114.099.777	304.163.608		573.880.674
Bagian Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek				
Pinjaman Jangka Menengah	1.590.000.000	1.789.410.414		7.351.872.547
Liabilitas Sewa	199.396.034	116.619.557		166.954.928
Pinjaman Jangka Panjang	6.038.296.785	1.323.633.155		1.332.171.157
Obligasi	5.705.014.872	1.491.231.747		-
Sukuk Mudharabah	1.750.000.000	500.000.000		-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	16.958.723.904	7.239.230.206		12.504.407.222
Total Liabilitas	51.529.385.052	51.451.760.142		42.895.114.167
EKUITAS				
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk:				
Modal Saham – Nilai Nominal: Rp100 (nilai penuh) per Saham				
Modal Dasar - 35.000.000.000 Saham				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 8.969.951.372 Saham	896.995.137	896.995.137		896.995.137
Modal Saham Diperoleh Kembali	(110.000)	(110.000)		-
Tambahkan Modal Disetor	6.555.498.737	6.555.498.737		6.556.306.295
Perubahan Ekuitas Entitas Anak	1.068.660.741	1.238.083.880		1.190.672.322
Surat Berharga Perpetual	599.800.000	597.600.000		597.600.000
Saldo Laba				
Cadangan Bertujuan	335.759.957	335.759.957		335.759.957
Saldo Laba yang belum ditentukan Penggunaannya	72.926.393	12.815.947		4.648.896.591
Cadangan Lainnya	4.041.487.282	4.041.487.282		2.276.473.066
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	13.571.018.247	13.678.130.940		16.502.703.368
Kepentingan Non pengendali	4.408.991.301	2.979.294.131		2.713.029.619
Jumlah Ekuitas	17.980.009.548	16.657.425.071		19.215.732.987
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	69.509.394.600	68.109.185.213		62.110.847.154

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Pendapatan Bersih	11.647.968.752	10.383.116.834	16.536.381.639	27.212.914.210
Beban Pokok Pendapatan	(10.673.530.484)	(9.493.696.359)	(15.011.596.163)	(23.732.835.386)
Laba Bruto	974.438.268	889.420.475	1.524.785.476	3.480.078.824
Beban Usaha				
Beban Penjualan	(5.829.240)	(7.493.929)	(11.275.963)	(13.184.924)
Beban Umum dan Administrasi	(570.286.295)	(604.413.690)	(883.293.049)	(917.358.168)
Pendapatan Lain-lain	1.031.747.870	1.268.465.504	3.202.358.732	1.182.571.284
Beban Lain-lain	(762.502.289)	(234.901.373)	(2.368.633.468)	(37.712.264)
Laba Usaha	667.568.314	1.311.076.987	1.463.941.728	3.694.394.752
Beban dari Pendanaan	(718.695.250)	(960.315.486)	(1.221.502.016)	(884.252.228)
Beban Pajak Penghasilan Final	(269.453.378)	(261.742.317)	(400.877.238)	(696.177.804)
Bagian Rugi Entitas Asosiasi	(20.537.958)	(276.732.381)	(3.458.952)	(263.821.072)
Bagian Laba Entitas Ventura Bersama	514.277.980	342.900.198	472.172.166	939.112.040
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	173.159.708	155.187.001	310.275.688	2.789.255.688
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	12.792.883	(14.246.896)	12.066.825	(168.240.548)
Laba Neto	185.952.591	140.940.105	322.342.513	2.621.015.140
Penghasilan Komprehensif Lain				
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lainnya yang Tidak Direklasifikasi ke Laba Rugi:				
Kerugian aktuarial Atas Program Imbal kerja Pasti	5.208.666	(28.533.740)	(21.158.012)	(93.252.727)

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2020*	2020	2019
Pajak Penghasilan Terkait Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	(926.041)	(395.193)	382.962	156.418
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	4.282.625	(28.928.933)	(20.775.050)	(93.096.309)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun/Periode Berjalan	190.235.216	112.011.172	301.567.463	2.527.918.831
Laba Neto Yang Dapat Diatribusikan Ke:				
Pemilik Entitas Induk	104.943.520	50.192.044	185.766.178	2.285.022.038
Kepentingan Non Pengendali	81.009.071	90.748.061	136.576.335	335.993.102
Jumlah	185.952.591	140.940.105	322.342.513	2.621.015.140
Jumlah Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada:				
Pemilik Entitas Induk	107.360.446	21.263.111	173.793.505	2.190.255.385
Kepentingan Non Pengendali	82.874.770	90.748.061	127.773.958	337.663.446
Jumlah	190.235.216	112.011.172	301.567.463	2.527.918.831
Laba Bersih Per Saham Dasar (Nilai Penuh)	11,70	5,60	20,71	254,74

*) tidak diaudit

3. Rasio-Rasio Penting

RASIO-RASIO KEUANGAN	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
I. Liquidity				
Cash Ratio (%)	17,44%		33,82%	34,05%
Current Ratio (%)	112,73%		108,52%	139,30%
Quick Ratio (%)	81,16%		86,33%	116,75%
II. Profitability				
Gross Profit Margin (%)	8,37%		9,22%	12,79%
Operating Profit Margin (%)	5,73%		8,85%	13,58%
Net Profit Profit Margin (%)	1,60%		1,95%	9,63%
EBITDA Margin (%)	12,16%		14,80%	17,97%
Return on Asset (ROA) (%)	0,27%		0,47%	4,22%
Return on Equity (ROE) (%)	1,03%		1,94%	13,64%
Return on Investment (ROI) (%)	2,96%		3,59%	7,87%
III. Leverage				
Debt to Equity (DER)	2,87		3,09	2,23
Debt to Total Asset (DAR)	0,74		0,76	0,69
Equity to Asset Ratio	0,26		0,24	0,31
Liability to Asset Ratio	0,74		0,76	0,69
Gearing Ratio	1,62		1,57	0,77
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	1,19		0,35	2,44
Interest Service Coverage Ratio (ISCR)	1,97		2,00	5,53
Interest Bearing Debt to EBITDA	5,14		10,69	3,05
IV. Efficiency				
Collection Period (excl. Tagbrut)	65,63		48,02	59,85
Collection Period (incl. Tagbrut)	297,24		232,48	207,96
Inventory Turnover	256,50		216,60	91,94
Total Asset Turnover (%)	22,34		24,28	43,81
V. Growth				
Sales Growth (%)	12,18%		-39,23%	-12,66%
Operating Profit Growth (%)	-49,08%		-60,37%	-3,66%
Net Profit Growth (%)	31,94%		-87,70%	26,42%
Total Asset Growth (%)	13,15%		9,66%	4,86%
Total Liability Growth (%)	13,85%		19,95%	2,10%
Total Equity Growth (%)	11,19%		-13,31%	11,62%

Keterangan lebih lanjut mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat dalam Bab IV tentang Ikhtisar Data Keuangan Penting pada Informasi Tambahan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. Analisis Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

1.1 Pendapatan Bersih

Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Pendapatan Bersih Perseroan pada tanggal 30 September 2021 meningkat sebesar Rp1.264.851.918 ribu atau sebesar 12,18% menjadi Rp11.647.968.752 ribu dari Rp10.383.116.834 ribu pada tanggal 30 September 2020. Peningkatan Pendapatan bersih tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan pendapatan bersih pada segmen Industri Beton, dimana hal ini dikarenakan pada akhir tahun 2021 terjadi peningkatan kontrak baru di PT WIKA Beton.

1.2 Beban Pokok Pendapatan

Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Beban Pokok Pendapatan Perseroan pada tanggal 30 September 2021 meningkat sebesar Rp1.179.834.125 ribu atau sebesar 12,43% menjadi Rp10.673.530.484 ribu dari Rp9.493.696.359 ribu pada tanggal 30 September 2020. Peningkatan Beban Pokok Pendapatan tersebut disebabkan oleh peningkatan beban pokok pendapatan pada segmen Industri Beton, dimana hal ini dikarenakan produksi dari pabrik PT WIKA beton sudah di atas kapasitas minimum dibandingkan dengan pada tahun 2020 dimana pabrik produksi dibawah kapasitas minimum produksi.

1.3 Beban Usaha

Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Beban Usaha Perseroan pada tanggal 30 September 2021 menurun sebesar Rp35.792.084 ribu atau sebesar 5,85% menjadi Rp576.115.535 ribu dari Rp611.907.619 ribu pada tanggal 30 September 2020. Penurunan Beban Usaha tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan biaya personalia dan biaya penelitian dan pengembangan, dimana hal ini dikarenakan selama pandemi Covid-19 Perseroan melakukan efisiensi di semua bidang antara lain menunda pelatihan – pelatihan yang tidak *mandatory*, pemotongan tunjangan karyawan serta meminimalkan perjalanan dinas.

1.4 Penghasilan (Beban) Lain-Lain

Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Beban Lain-Lain Perseroan pada tanggal 30 September 2021 meningkat sebesar Rp102.837.170 ribu atau sebesar 84,07% menjadi Rp225.163.025 ribu dari Rp122.325.855 ribu pada tanggal 30 September 2020. Peningkatan Beban Lain-Lain tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan Pendapatan Lain-lain, peningkatan Beban Lain-lain yang berasal dari pemulihan atas *impairment* atas penerapan PSAK 71,72 dan 73, serta penurunan Bagian Rugi dari Entitas Asosiasi, dan peningkatan Bagian Laba Entitas Ventura Bersama.

1.5 Laba Neto

Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Laba Neto Perseroan pada tanggal 30 September 2021 meningkat sebesar Rp45.012.486 ribu atau sebesar 31,94% menjadi Rp185.952.591 ribu dari Rp140.940.105 ribu pada tanggal 30 September 2020. Peningkatan Laba Neto tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan pendapatan bersih dan efisiensi beban usaha Perseroan.

1.6 Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain

Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Perseroan membukukan Penghasilan Komprehensif Lain pada tanggal 30 September 2021, meningkat sebesar Rp33.211.558 ribu atau sebesar 114,80% menjadi Rp4.282.625 ribu dari sebelumnya berupa Beban Komprehensif Lain sebesar Rp28.928.933 ribu pada tanggal 30 September 2020. Peningkatan Penghasilan Komprehensif Lain tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan kerugian aktuarial atas program imbal kerja pasti.

1.7 Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun/Periode Berjalan

Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun/Periode Berjalan Perseroan pada tanggal 30 September 2021 meningkat sebesar Rp78.224.044 ribu atau sebesar 69,84% menjadi Rp190.235.216 ribu dari Rp112.011.172 ribu pada tanggal 30 September 2020. Peningkatan Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan laba neto dan penghasilan komprehensif lain Perseroan.

2. Analisis Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

2.1 Aset

Posisi yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Aset Perseroan pada tanggal 30 September 2021 meningkat sebesar Rp1.400.209.387 ribu atau sebesar 2,06% menjadi Rp69.509.394.600 ribu dari Rp68.109.185.213 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan karena peningkatan pada aset tidak tetap antara lain peningkatan aset tidak berwujud dalam hal ini konsesi jalan tol serang panimbang yang bertambah sesuai dengan pekerjaan fisik di lapangan serta penambahan aset tetap akibat dari program *holding* hotel yang merupakan penugasan dari Pemerintah oleh PT WIKA Realty.

2.2 Liabilitas

Posisi yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2021 meningkat sebesar Rp77.624.910 ribu atau sebesar 0,15% menjadi Rp51.529.385.052 ribu dari Rp51.451.760.142 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan, dimana peningkatan ini akibat dari pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I tahun 2021 dengan total sebesar Rp2.500.000.000 ribu dengan Obligasi sebesar Rp 1.750.000.000 ribu dan sukuk sebesar Rp750.000.000 ribu.

2.3 Ekuitas

Posisi yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2021 meningkat sebesar Rp1.322.584.477 ribu atau sebesar 7,94% menjadi Rp17.980.009.548 ribu dari Rp16.657.425.071 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan Kepentingan Non Pengendali Perseroan serta akibat dari program *holding* hotel yang merupakan penugasan dari Pemerintah oleh PT WIKA Realty.

3. Likuiditas dan Arus Kas

3.1 Arus Kas Diperoleh untuk Aktivitas Operasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada periode yang berakhir 30 September 2021 adalah sebesar Rp7.296.589.328 ribu, mengalami peningkatan sebesar 26,49% dibanding periode yang sama pada 30 September 2020 sebesar Rp5.768.586.889 ribu. Hal tersebut terjadi karena terdapat penurunan Penerimaan Kas dari Pelanggan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 sehingga mengakibatkan keterlambatan pencairan termin dari pemberi kerja, peningkatan Pembayaran pada Pemasok, penurunan pembayaran Pajak-pajak, dan peningkatan Penerimaan Restitusi Pajak.

3.2 Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Kas yang digunakan untuk aktivitas investasi pada periode yang berakhir 30 September 2021 adalah sebesar Rp3.617.383.969 ribu, mengalami peningkatan sebesar 125,37% dibanding periode berakhir pada tahun 30 September 2020 sebesar Rp1.605.090.920 ribu. Hal tersebut disebabkan karena peningkatan Pembelian Aset Tetap, peningkatan Penambahan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama yang merupakan penyertaan rutin kepada entitas anak serta pembiayaan untuk proyek – proyek *joint venture* Perseroan, serta peningkatan Penambahan Tanah untuk Pengembangan, dan peningkatan Penambahan Tanah Sedang Dikembangkan yang kedua hal ini dilakukan di PT WIKA Realty.

3.3 Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan

Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada periode yang berakhir 30 September 2021 adalah sebesar Rp1.956.196.838 ribu yang mengalami penurunan sebesar 57,77% dibanding periode berakhir pada tahun 30 September 2020 sebesar Rp4.632.487.595 ribu. Hal tersebut disebabkan karena penurunan Pinjaman Jangka Pendek dimana hal ini sesuai dengan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I tahun 2021 dengan total sebesar Rp2.500.000.000 ribu dengan Obligasi sebesar Rp 1.750.000.000 ribu dan sukuk sebesar Rp750.000.000 ribu dimana dana dari Obligasi tersebut dipergunakan seluruhnya untuk *refinancing* pinjaman jangka pendek perseroan, serta penurunan Pinjaman Jangka Menengah, peningkatan Pinjaman Jangka Panjang, peningkatan Penerimaan Obligasi dan Sukuk Mudharabah, dan penurunan Pembayaran Bunga Pinjaman.

Keterangan lebih lanjut mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen dapat dilihat dalam Bab V tentang Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen pada Informasi Tambahan.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Tidak terdapat kejadian penting yang terjadi yang mempunyai dampak yang cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2021 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sampai dengan Informasi Tambahan diterbitkan, kecuali yang disebutkan dibawah ini:

- Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 4 Februari 2022, mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Bapak Ade Wahyu sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko dan mengangkat Bapak Adityo Kusumo sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

Keterangan lebih lanjut mengenai Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Keuangan dapat dilihat dalam Bab VI tentang Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Keuangan pada Informasi Tambahan.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

RIWAYAT PERSEROAN

Riwayat Singkat Perseroan

Informasi mengenai riwayat singkat Perseroan telah diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 2 September 2021 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021.

Sejak penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Anggaran Dasar Perseroan belum mengalami perubahan. Anggaran dasar Perseroan yang terakhir dan telah disesuaikan dengan (i) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("Peraturan No. IX.J.1"); (ii) POJK No. 33/2014; (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"); dan (iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 16/2020") adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. No. 58 tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("SABH") di bawah No. AHU-AH.01.03-0429345 tanggal 16 Juli 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.

AHU-0124892.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 16 Juli 2021 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 38921 Berita Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal 14 Desember 2021 ("Akta No. 58/2021"). Berdasarkan Akta No. 58/2021 tersebut, pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/2020 *juncto* POJK No. 16/2020 serta penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan.

Perkembangan Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan

Sejak penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 61 tanggal 23 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0025397.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 dan telah diterima dan dicatat dalam SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0112867 tanggal 28 Desember 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0156265.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 *juncto* Surat PT Datindo Entrycom No. DE//2022-0135 tanggal 3 Januari 2022 Perihal Laporan Bulanan, dimana susunan pemegang saham Perseroan belum mengalami perubahan, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	35.000.000.000	3.500.000.000.000	
Saham Seri A Dwiwarna	1	100	
Saham Seri B	34.999.999.999	3.499.999.999.900	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Saham Seri A Dwiwarna</u>			
1. Negara Republik Indonesia	1	100	
<u>Saham Seri B</u>			
1. Negara Republik Indonesia	5.834.849.999	583.484.999.900	65,05
2. Masyarakat*)	3.135.101.372	313.510.137.200	34,95
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.969.951.372	896.995.137.200	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	26.030.048.628	2.603.004.862.800	

Keterangan:

*) Sebagaimana termaktub dalam Lampiran Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 31 Desember 2021, yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan terdapat pemegang saham yang merupakan anggota Direksi Perseroan yaitu:

Nama	Jabatan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
		Saham	Rupiah	%
Agung Budi Waskito	Direktur Utama	184.200	18.420.000	0,0020535
Ade Wahyu*	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	457.435	45.743.500	0,0050996

* Sebagaimana termaktub dalam Surat Pemberitahuan Pengangkatan Sebagai Direktur PT Jasa Marga (Persero) Tbk. tanggal 22 Desember 2021, Bapak Ade Wahyu telah mengundurkan diri sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan terhitung sejak tanggal 22 Desember 2021.

Pengurus Dan Pengawas

Sejak penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. No. 33 tanggal 16 Juni 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta serta diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0250827 tanggal 16 Juni 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU- 0094997.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 Juni 2020 *junctis* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. No. 14 tanggal 14 September 2021 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta serta telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0447957 tanggal 14 September 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0156913.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 14 September 2021, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk No. 21 tanggal 8 Mei 2019 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan serta telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0269708 tanggal 21 Mei 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0082973.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk No. 94 tanggal 26 April 2018 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta serta telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU- AH.01.03.-0209136 tanggal 24 Mei 2018 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0072746.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 24 Mei 2018 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. No. 4 tanggal 4 Februari 2022 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0087714 tanggal 9 Februari 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0027564.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Jarot Widyoko
Komisaris	: Firdaus Ali
Komisaris	: Satya Bhakti Parikesit
Komisaris Independen	: Harris Arthur Hedar
Komisaris Independen	: Adityawarman
Komisaris Independen	: Suryo Hapsoro Tri Utomo
Komisaris Independen	: Rusmanto

Direksi

Direktur Utama	: Agung Budi Waskito
----------------	----------------------

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	: Adityo Kusumo
Direktur <i>Human Capital</i> dan Pengembangan	: Mursyid
Direktur <i>Quality, Health, Safety and Environment</i>	: Ayu Widya Kiswari
Direktur Operasi I	: Hananto Aji
Direktur Operasi II	: Harum Akhmad Zuhdi
Direktur Operasi III	: Rudy Hartono

Keterangan Tentang Entitas Anak

No.	Nama Entitas Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%) ^(*)	Total Aset Entitas Anak terhadap Total Aset Konsolidasian Perseroan (%) per 30 September 2021	Total Liabilitas Entitas Anak terhadap Total Liabilitas Konsolidasian Perseroan (%) per 30 September 2021	Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Entitas Anak terhadap Total Laba (Rugi) Konsolidasian Perseroan (%) per 30 September 2021
1.	WIKA Beton	Jakarta Timur	1997	Industri Beton	60,00	12,19	9,81	32,09
2.	WIKA Realty	Jakarta Timur	2000	Real Estate	71,78	27,00	25,80	5,66
3.	WIKA Industri & Konstruksi	Jakarta Timur	2000	Industri dan Konstruksi	98,57	5,54	4,70	3,81
4.	WIKA Rekayasa Konstruksi	Jakarta Timur	2011	Jasa Konstruksi dan Jasa EPC	97,99	1,53	1,17	13,48
5.	WIKA Gedung	Jakarta Timur	2008	Konstruksi dan Properti	69,30	8,30	6,69	87,55
6.	WIKA Bitumen	Buton	2014	Tambang Aspal	99,00 ¹⁾	0,74	0,64	-2,94
7.	WIKA Serang Panimbang	Jakarta Timur	2017	Jalan Tol	83,42	7,57	6,31	30,54
8.	WTJJ	Jakarta Timur	2021	Pengelolaan Air	80,00	0,61	0,03	0,11
9.	CLT ³⁾	Batam	1994	Industri Beton	59,70	0,59	0,16	-0,21
10.	WPG ⁴⁾	Jakarta Timur	2017	Industri Beton	64,74	0,24	0,19	1,03
11.	WGSP ⁴⁾	Jakarta Timur	2019	Properti dan Realiti	68,37	0,27	0,32	0,85
12.	WINNER ⁵⁾	Jakarta Timur	2010	Industri Energi Terbarukan	95,83 ²⁾	0,36	0,17	2,11
13.	WIMA ⁶⁾	Jakarta Timur	2018	Industri Otomotif	98,57	0,16	0,12	-3,47
14.	WASPAL ⁷⁾	Buton	2017	Tambang Aspal	98,01	0,10	0,12	0,87
15.	MCC ⁵⁾	Jakarta Timur	2016	Industri Realiti dan Properti Jasa	70,71	1,45	1,12	-0,10
16.	SPI ⁸⁾	Jakarta Pusat	1997	Pariwisata dan Perhotelan	71,78	0,29	0,08	0,00
17.	HIPRO ⁸⁾	Jakarta Selatan	2021	Pariwisata dan Perhotelan	71,78	3,95	1,85	0,00

Keterangan:

^{*)} Bahwa seluruh Entitas Anak pada tabel tersebut merupakan Entitas Anak baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jumlah total kepemilikan Perseroan (secara efektif) di atas 50%, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) WIKA Gedung memiliki saham sebesar 1% pada WIKA Bitumen.
- 2) Perseroan memiliki saham sebesar 40% pada WINNER.
- 3) Entitas Anak tidak langsung melalui WIKA Beton.
- 4) Entitas Anak tidak langsung melalui WIKA Gedung.
- 5) Entitas Anak tidak langsung melalui WIKA Rekayasa Konstruksi.
- 6) Entitas Anak tidak langsung melalui WIKA Industri & Konstruksi.
- 7) Entitas Anak tidak langsung melalui WIKA Bitumen.
- 8) Entitas Anak tidak langsung melalui WIKA Realty.

Kegiatan Usaha Perseroan

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir, yang disahkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) Tbk. No. 34 tanggal 16 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0047322.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 13 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0111166.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 13 Juli 2020, pada Pasal 3 menyebutkan bahwa Perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, penyelenggaraan perkeretapiannya, penyelenggaraan pelabuhan, penyelenggaraan kebandarudaraan, logistik, perdagangan, *engineering procurement construction*, pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, jasa engineering dan perencanaan, investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur), untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.

Produk dan Jasa

Perseroan merupakan perusahaan konstruksi yang Terintegrasi yang memiliki 7 (tujuh) lini bisnis utama. Segmen pasar yang dibidik Perseroan adalah proyek-proyek konstruksi dan turunannya, baik yang dikembangkan oleh Pemerintah, sesama BUMN maupun oleh pihak swasta.

Produk dan jasa yang ditawarkan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Infrastruktur dan Gedung

Lini bisnis ini terdiri dari bidang usaha jasa Konstruksi Sipil dan Konstruksi Gedung. Segmen pasar yang dibidik Perseroan di lini bisnis ini adalah proyek konstruksi sipil dan gedung berskala nasional dan berteknologi tinggi. Bidang usaha konstruksi sipil membawahi sejumlah sub bidang usaha yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, pengairan dan prasarana perhubungan. Kini pekerjaannya tidak sekedar sebagai kontraktor melainkan juga mencakup rancang bangun (*design and build*) dari mulai proses perencanaan hingga proses konstruksi. Beberapa proyek yang telah selesai dikerjakan antara lain Tol Balikpapan-Samarinda, Tol Lampung, Underpass Yogyakarta International Airport, Mass Rapid Transport dan Light Rail Transit, sedangkan proyek-proyek yang sedang dikerjakan diantaranya Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Tol Serang-Panimbang, Fly Over Teluk Lamong, Harbour Road II Section Ancol-Pluit dan Terminal Kijing.

Sementara bidang usaha konstruksi gedung meliputi pembangunan hunian dan bangunan fasilitas. Berkat dukungan kemampuan di bidang perkerajaan, bidang usaha konstruksi gedung mampu melakukan pekerjaan rancang bangun atau *design and build* sejak proses perencanaan sampai proses konstruksi. Sub bidang usaha jasa konstruksi bangunan hunian, meliputi pembangunan apartemen, kondominium, hotel, rumah susun dan kompleks perumahan. Beberapa proyek yang telah selesai dikerjakan antara lain Bandar Udara Syamsuddin Noor Banjarmasin, Bandar Udara Internasional Oecusse Timor Leste serta beberapa venue Asian Games 2018 seperti Stadion Madya GBK, Jakarta International Velodrome dan Equestrian Park. Sedangkan yang masih dalam tahap konstruksi antara lain Jakarta International Stadium dan Mandiri University.

2. Energi dan *Industrial Plant*

Lini bisnis ini terdiri dari bidang usaha Energi dan *Industrial Plant*. Bidang usaha Energi ini meliputi jasa EPC (*Engineering, Procurement dan Construction*) di bidang ketenagalistrikan. Beberapa proyek yang telah dikerjakan dalam EPC Power Plant antara lain PLTG Arun 184 MW, PLTU Jeneponto 2X135MW dan PLTU Ketapang 2x10MW, sedangkan yang masih dalam konstruksi antara lain yaitu PLTGU Muara Karang 500 MW, PLTU Cilacap Ekspansi 1x1000 MW dan PLTU Palu-3 2x50MW.

Sementara bidang usaha *Industrial Plant* membangun suatu processing plant, yang terdiri atas fasilitas bangunan, serangkaian fasilitas mesin, peralatan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya sehingga dapat terbentuk suatu proses produksi dari *raw material* menjadi produk tertentu, di antaranya Pabrik Pengolahan Migas, Pengolahan Petrokimia, Pabrik Semen, Pembangkit Listrik, Bahan bakar Biofuels, Pabrik Pupuk dan Pabrik Minyak Goreng. Beberapa proyek yang telah dikerjakan antara lain Pabrik Gula Assembagoes Situbondo, Pabrik NPK Fusion II PUSRI, Pabrik Minyak Goreng Sei Mangke dan Fasilitas Produksi Gas Matindok. Sedangkan proyek yang saat ini sedang dikerjakan antara lain Pabrik Feronikel Halmahera Timur, Pembangunan Tanki LPG Pressurized 3x3.000MT di Terminal LPG Balongan, Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur dan Proyek EPC Storage Tanks Modification & Piping System RDMP RU-V Balikpapan.

3. Industri

Lini bisnis Industri merupakan pendukung dari kompetensi inti Perusahaan. Lini bisnis ini mampu menghasilkan beragam variasi produk-produk pendukung aktivitas konstruksi, seperti:

- Beton, yaitu: produk beton pra cetak, seperti PC Poles, PC Piles, Railway Sleeper CP, Bridge Concrete, Sheet Pile, PC Pipes, RC Box Culvert, Marine Structure CP, HCS, PC Cylinder dan Rigid Pavement Fabricated.
- Industri, yaitu: fabrikasi baja dengan menghasilkan produk konstruksi baja, struktur rangka baja, conveyor, pipe rack, tower telekomunikasi, tower transmisi listrik, jembatan rangka baja, tanki baja, silo, hopper, pressure vessel, welded beam dan steel plate work lainnya serta aluminium casting dan plastic injection.
- Bitumen, yaitu: granular asphalt dan extraction asphalt.

4. Realiti dan Properti

Lini bisnis Realiti dan Properti bergerak dalam bidang usaha realti, jasa properti dan jasa lainnya seperti penggarapan landed house, high-rise building (apartment, condotel, office mixed use) serta industrial estate. Di bidang realti, Perseroan Group melalui Perseroan Realty telah sukses mengembangkan produk unggulan Tamansari. Dengan mengusung makna di balik nama Tamansari yang berarti peristirahatan raja, Perseroan Realty berhasil menggabungkan keindahan arsitektur, unsur alam dan kearifan lokal di berbagai daerah di Indonesia sehingga tercipta konsep hunian yang asri dan nyaman.

5. Investasi

Sesuai dengan visi Perusahaan untuk menjadi yang terdepan dalam Investasi dan EPC berkelanjutan, Perseroan semakin aktif dalam melakukan kegiatan investasi. Melalui investasi yang dijalankan, Perseroan ingin memperbesar porsi recurring income sehingga kelak bisnis Perseroan dapat semakin besar dan stabil. Investasi yang dilakukan Perseroan mencakup berbagai sektor seperti Infrastruktur, energi, transportasi serta pengembangan kawasan. Dalam melakukan kegiatan investasi tersebut, Perseroan juga berafiliasi dengan beberapa perusahaan lain sebagai upaya untuk memperoleh portofolio investasi yang semakin besar.

6. *Construction Engineering*

Lini bisnis ini merupakan salah satu motor EPC serta Operation & Maintenance Perseroan. Lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Perseroan pada lini ini terbilang kompleks, antara lain, EPC pembangkit listrik dan industri, termasuk operasi dan pemeliharaannya. Pada EPC pembangkit listrik, lingkup pekerjaan yang dilakukan meliputi pekerjaan erection, installation, mechanical, piping dan electrical. Beberapa portofolio pekerjaan yang telah

dilakukan Perseroan hingga saat ini di antaranya, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH).

7. Integrated Transportation System

Integrated Transportation System (ITS) merupakan lini bisnis terbaru yang dikembangkan oleh Perseroan guna mengoptimalkan opportunity market dua kota megapolitan Jakarta dan Bandung melalui implementasi moda transportasi kereta cepat masa depan dan pengembangan sentra ekonomi koridor Jakarta – Bandung.

Ketika infrastruktur Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) selesai, mobilitas Jakarta – Bandung, maupun sebaliknya diprediksi akan berubah. Masyarakat hanya cukup membutuhkan waktu 35 menit untuk menuju ke masing-masing kota tersebut. Kehadiran KCJB juga akan menstimulasi lahirnya kota-kota baru dengan infrastruktur yang memadai, agar menjadi sentra bisnis, kawasan hunian, pusat pemerintahan, pendidikan dan wisata yang diminati masyarakat. Lini bisnis ini diharapkan tidak hanya memberikan nilai tambah bagi kawasan pertumbuhan baru, tetapi juga akan memberikan kontribusi untuk menopang perekonomian Nasional.

Keterangan lebih lanjut mengenai Keterangan Tentang Perseroan dan Entitas Anak Serta Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan dapat dilihat dalam Bab VII tentang Keterangan Tentang Perseroan dan Entitas Anak Serta Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Penjaminan Emisi Obligasi

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 No. 50 tanggal 21 Januari 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 No. 15 tanggal 10 Februari 2022, yang keduanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.750.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah).

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Penjaminan			Total Penjaminan	%
	Seri A	Seri B	Seri C		
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi					
PT BNI Sekuritas	175.450.000.000	174.150.000.000	280.400.000.000	630.000.000.000	36,00
PT BRI Danareksa Sekuritas	175.000.000.000	86.000.000.000	261.000.000.000	522.000.000.000	29,83
PT Mandiri Sekuritas	243.500.000.000	165.000.000.000	189.500.000.000	598.000.000.000	34,17
TOTAL	593.950.000.000	425.150.000.000	730.900.000.000	1.750.000.000.000	100,00

Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 No. 53 tanggal 21 Januari 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian I Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 No. 18 tanggal 10 Februari 2022, yang keduanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah Sisa Imbalan Mudharabah sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah).

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

Keterangan	Penjaminan			Total Penjaminan	%
	Seri A	Seri B	Seri C		
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk					
PT BNI Sekuritas	92.500.000.000	70.550.000.000	75.950.000.000	239.000.000.000	31,87
PT BRI Danareksa Sekuritas	149.400.000.000	60.500.000.000	57.000.000.000	266.900.000.000	35,59
PT Mandiri Sekuritas	171.000.000.000	45.000.000.000	28.100.000.000	244.100.000.000	32,55
TOTAL	412.900.000.000	176.050.000.000	161.050.000.000	750.000.000.000	100,00

Keterangan lebih lanjut mengenai Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat dilihat dalam Bab IX tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah Perseroan selama Masa Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Pemesanan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Informasi Tambahan dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSM). Para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah harus diajukan dengan menggunakan FPO dan/atau FPPSM yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah melalui email para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagaimana tercantum dalam Bab XIII Informasi Tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan;
 - (2) Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB pada Masa Penawaran Umum;
 - (3) Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya;
 - (4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.
- b. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil *scan* FPO dan/atau FPPSM yang sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSM) atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah;
- c. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 17 Februari 2022 pukul 16.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum dalam subbab Syarat-syarat pembayaran serta mengisi lengkap FPO dan/atau FPPSM yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan *scan* FPO dan/atau FPPSM yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPO dan/atau FPPSM serta nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku;
- d. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ketentuan dan tata cara ini dibuat demi kepentingan bersama, untuk mengantisipasi penyebaran virus corona (COVID-19) dan melaksanakan himbuan pemerintah untuk mengurangi keramaian di satu titik dengan tetap memperhatikan pelayanan terhadap investor. Ketentuan dan tata cara ini berlaku selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), bersifat final dan para pemesan yang ingin berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut di atas. Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2022 mulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Pemesanan harus mengajukan FPO dan/atau FPPSM selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam Bab XIII Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPD dan/atau FPPSM yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7"). Tanggal penjatahan adalah tanggal 16 Februari 2022. Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yaitu PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas selambat-lambatnya pada tanggal 17 Februari 2022 pukul 16.00 WIB pada rekening berikut:

	Obligasi	Sukuk Mudharabah
PT BNI Sekuritas	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang: Mega Kuningan No. Rekening: 014-003-4143 Atas Nama: PT BNI Sekuritas	Bank BCA Syariah Cabang: KCP Kenari No. Rekening: 006-222-6667 Atas Nama: PT BNI Sekuritas
PT BRI Danareksa Sekuritas	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang: Bursa Efek Jakarta No. Rekening: 0671.01.000692.30.1 Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas	Bank Muamalat Cabang: Sudirman No. Rekening: 301-0070250 Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang: Arteri Pondok Indah No. Rekening: 00971134003 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang: Arteri Pondok Indah No. Rekening: 00971134003 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek dan bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 17 Februari 2022 pada rekening tersebut di atas.

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan melaksanakan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 18 Februari 2022 pukul 12.00 WIB.

10. Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik

Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 18 Februari 2022. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan KSEI.

Segera setelah Obligasi dan Sukuk Mudharabah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

11. Pembatalan Penawaran Umum

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan.

Apabila pencatatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.

12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum. Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

- (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11.

Keterangan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat dilihat dalam Bab XII tentang Tata Cara Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Konsultan Hukum	: Tumbuan & Partners
Notaris	: Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
Perusahaan Pemeringkat Efek	: PT Pemeringkat Efek Indonesia
Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk.
Tim Ahli Syariah	: Ketua: Kanny Hidayat, SE, MA Anggota: Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

AGEN PEMBAYARAN

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 5
Jalan Jendral Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Telepon : (021) 5299-1099 Faksimili : (021) 5299-1199

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat diperoleh bentuk *softcopy* melalui email dan faksimile maupun *hardcopy* pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada tanggal 14 – 15 Februari 2022 dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PT BNI SEKURITAS
(Terafiliasi)
Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2554 3946
Faksimili: (021) 5793 6942
Website: www.bnisekuritas.co.id
Email: dcm@bnisekuritas.co.id

PT BRI DANAREKSA SEKURITAS
(Terafiliasi)
Gedung BRI II, Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Telepon: (021) 5091 4100
Faksimili: (021) 252 0990
Website: www.bridanareksasekuritas.co.id
Email: IB-Group1@danareksa.co.id

PT MANDIRI SEKURITAS
(Terafiliasi)
Menara Mandiri Lt. 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon: (021) 526 3445
Faksimili: (021) 527 5701
Website: www.mandirisekuritas.co.id
Email: Divisi-FI@mandirisek.co.id

**SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN
UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM BUKU INFORMASI TAMBAHAN**